

Kepailitan Perusahaan Pembiayaan: Hak dan Upaya Hukum Kreditur dalam Proses Kepailitan

Warmiyana Zairi Absi¹, Putri Sari Nilam Cayo², Martini³, Serlika Aprita⁴

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, E-mail: warmiyana5973@gmail.com

³Universitas Muhammadiyah Palembang, Email: mtini8509@gmail.com

⁴Universitas Muhammadiyah Palembang, Email: 5312lika@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Kepailitan, Kreditur, Perusahaan Pembiayaan.	Kepailitan perusahaan pembiayaan merupakan suatu kondisi di mana perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur, sehingga berujung pada proses hukum kepailitan. Dalam proses kepailitan, kreditur memiliki hak-hak yang harus diperhatikan, termasuk hak untuk mengajukan tagihan, menghadiri rapat kreditur, serta memperoleh pembayaran dari hasil likuidasi aset perusahaan pailit. Namun, sering kali timbul permasalahan terkait prioritas pembayaran, keberatan terhadap pengelolaan aset, serta tindakan hukum lain yang dapat mempengaruhi posisi kreditur. Oleh karena itu, kreditur perlu memahami upaya hukum yang dapat ditempuh, seperti pengajuan keberatan terhadap putusan kepailitan, permohonan perdamaian (homologasi), serta langkah-langkah hukum lainnya untuk melindungi kepentingan mereka. Artikel ini membahas secara komprehensif hak dan upaya hukum yang tersedia bagi kreditur dalam menghadapi proses kepailitan perusahaan pembiayaan, dengan menyoroti aspek hukum yang relevan serta praktik yang berlaku di Indonesia.

Abstract: *Bankruptcy of a finance company is a condition in which the company is unable to fulfill its obligations to creditors, resulting in a bankruptcy legal process. In the bankruptcy process, creditors have rights that must be considered, including the right to submit bills, attend creditors' meetings, and obtain payments from the liquidation of the bankrupt company's assets. However, problems often arise regarding payment priorities, objections to asset management, and other legal actions that can affect the position of creditors. Therefore, creditors need to understand the legal remedies that can be taken, such as filing objections to bankruptcy decisions, homologation requests, and other legal steps to protect their interests. This article comprehensively discusses the rights and remedies available to creditors in the face of finance company insolvency proceedings, highlighting relevant legal aspects as well as prevailing practices in Indonesia.*

Keywords: *Bankruptcy, Creditors, Finance Companies.*

PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis, perusahaan pembiayaan memegang peranan penting sebagai lembaga keuangan yang memberikan kemudahan pembiayaan bagi masyarakat dan sektor usaha. Namun, di tengah dinamika ekonomi, tidak jarang perusahaan pembiayaan menghadapi kendala finansial yang berujung pada kepailitan. Situasi ini tidak hanya berdampak pada perusahaan itu sendiri, tetapi juga pada para kreditur yang memiliki hak atas pembayaran utang. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi kreditur menjadi isu yang sangat relevan untuk dibahas. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), terjadi ketika



seorang debitur tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam konteks perusahaan pembiayaan, kondisi ini menimbulkan tantangan besar, terutama bagi kreditur yang berpotensi kehilangan sebagian atau seluruh piutangnya. Hak kreditur dalam proses kepailitan harus diatur secara adil untuk menjaga keseimbangan antara hak debitur dan kreditur.

Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam kepailitan mencakup berbagai mekanisme, seperti prioritas pembayaran, pengangkatan kurator, dan pengawasan oleh pengadilan niaga. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi, seperti aset perusahaan yang tidak mencukupi untuk melunasi utang, proses hukum yang berlarut-larut, dan potensi penyalahgunaan aset oleh debitur sebelum dinyatakan pailit. Perkembangan dalam suatu masyarakat terlihat pada lembaga yang ada pada masyarakat tersebut, baik bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Sejalan dengan meningkatnya kegiatan pembangunan nasional, peran serta pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan akan semakin ditingkatkan pula. Keadaan tersebut baik langsung maupun tidak langsung akan menuntut lebih aktifnya kegiatan dibidang pembiayaan (Tunggal, 1994: 1).

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 mengatur lembaga pembiayaan, yang merupakan pilihan pembiayaan alternatif yang lebih dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sebenarnya, pembentukan lembaga pembiayaan adalah solusi untuk tantangan yang telah menghambat kemajuan masyarakat di bidang pembiayaan. Jika Anda sebelumnya menghadapi kesulitan untuk membeli barang secara tunai, dengan bantuan beberapa lembaga pembiayaan masyarakat, masalah Anda akan dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah bahkan lebih mudah daripada yang ditawarkan oleh bank. Karena lembaga pembiayaan ini memberikan kredit untuk barang yang dibeli konsumen, masyarakat tidak menerima secara tunai. Oleh karena itu, pembiayaan ini diklasifikasikan sebagai kredit penjualan.

Pinjam meminjam adalah hal yang sangat umum dalam bisnis untuk mencapai tujuan mereka. Kecenderungan saat ini menunjukkan bahwa jumlah bisnis yang menggunakan pinjaman semakin meningkat. Bahkan, jelas bahwa lebih sedikit perusahaan yang menggunakan modal dari pihak ketiga atau dari luar perusahaan. Perusahaan meminjam atau memakai modal dari pihak ketiga karena keinginan untuk meningkatkan jumlah dan jangkauan keuntungan yang dapat mereka peroleh. Sebaliknya, motivasi utama pihak kreditur atau pemberi pinjaman bersedia memberikan pinjaman adalah keinginan untuk mendapatkan manfaat tambahan, seperti bunga, sebagai imbalan atas pemberian pinjaman. Sejak awal, baik peminjam maupun yang meminjamkan menyadari sepenuhnya bahwa kegiatan yang mereka lakukan mengandung resiko. Bahkan, besarnya resiko yang mungkin timbul menjadi pertimbangan utama dalam penentuan besarnya balas jasa bagi suatu pinjaman. Pada saat kondisi tidak sehat maka perusahaan tersebut dapat diajukan pailit. Secara terminology, kata “kepailitan” merupakan kata yang berasal dari kata dasar “pailit” sebagai bahasa Belanda “*failliet*” yang artinya bangkrut. Selain kata “*failliet*” dalam bahasa Belanda dikenal juga kata “*failliet verklaring*” yang artinya pengumuman bangkrut (berdasarkan putusan pengadilan) (widijowati, 2012: 215).

Undang-Undang Kepailitan Tahun 2004 mengatur secara normatif pengertian kepailitan sebagaimana diatur dalam yang menyatakan, bahwa “kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pembersannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Dari definisi kepailitan dalam Undang-Undang Kepailitan Tahun 2004 dikatakan adanya unsur sita umum, yaitu penyitaan atau pembeslahan terhadap seluruh harta Debitor pailit. Pengertian sita umum ini untuk membedakan dengan sita khusus, seperti *revindicatoir beslag*, *conservatoir beslag* dan *conservatoir beslag* dan *conservatoir beslagecsecutor beslag* yang semuanya merupakan *beslag* yang semuanya merupakan *beslag* beslagatau sita *beslag* atau sita *beslag* khusus karena terhadap benda-benda tertentu. Meskipun kepailitan tersebut dikatakan sebagai sita umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan Tahun 2004, namun terdapat beberapa benda yang di luar budel pailit artinya tidak masuk disita. budel pailit artinya tidak masuk disita.

Untuk suatu perusahaan, termasuk perusahaan pembiayaan, dapat dinyatakan pailit, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menetapkan beberapa syarat, yaitu sebagai berikut: adanya hutang, Minimal satu dari hutang sudah jatuh tempo, Minimal satu dari hutang dapat ditagih, Adanya Debitor, Adanya Kreditur, Kreditur lebih dari satu, Pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan Khusus yang disebut dengan “Pengadilan Niaga”, Permohonan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang, yaitu pihak debitor, satu atau lebih kreditur, jaksa untuk kepentingan umum, Bank Indonesia jika bank, Bapepam jika debiturnya perusahaan efek, bursa efek, serta Menteri Keuangan jika debiturnya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak dibidang publik, Dan syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan, Apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim menyatakan “pailit” bukan “dapat menyatakan pailit”. Sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan “*judgement*” yang luas seperti pada kasus-kasus lainnya, sungguhpun *limited defence* masih dibenarkan mengingat yang berlaku adaah prosedur pembuktian sumir (Fuady, 2005: 8-9).

Dalam dunia bisnis dan ekonomi, perusahaan pembiayaan memiliki peran penting dalam menyediakan akses terhadap sumber daya keuangan bagi individu maupun perusahaan yang membutuhkan. Namun, dinamika bisnis yang kompleks dan risiko keuangan yang tinggi sering kali membawa perusahaan pembiayaan ke situasi sulit, termasuk kepailitan. Dalam kondisi ini, para kreditur sering kali menjadi pihak yang paling rentan karena risiko kehilangan piutang yang mereka miliki.

Kepailitan perusahaan pembiayaan menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak kreditur. Sistem hukum di Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), memberikan landasan hukum untuk mengatur proses kepailitan dan menyelesaikan kewajiban utang. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur sering kali menghadapi berbagai kendala, baik dari segi prosedural maupun substansial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya memperkuat perlindungan hukum bagi kreditur dalam menghadapi kepailitan perusahaan pembiayaan, serta menjadi

pedoman bagi pembuat kebijakan dan para pihak terkait untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan efektif di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode analisis terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan kepailitan perusahaan pembiayaan serta perlindungan hak kreditur.

PEMABAHASAN

Dalam dunia bisnis, kepailitan perusahaan pembiayaan menjadi salah satu permasalahan yang dapat memberikan dampak besar, tidak hanya bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga bagi para kreditur yang memiliki hak atas pembayaran utang. Perlindungan hukum bagi kreditur menjadi isu penting untuk memastikan hak-hak mereka tetap terlindungi meskipun perusahaan pembiayaan mengalami kepailitan. Pada kenyataannya, semua perjanjian yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan adalah perjanjian kredit. Hal ini dikarenakan perjanjian yang digunakan dalam pembiayaan konsumen sama seperti perjanjian yang digunakan dalam kredit konsumsi yaitu sama-sama bersifat perjanjian baku yaitu perjanjian yang dibuat sendiri oleh kreditur dan ditandatangani oleh debitur, oleh karena itu perjanjian yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah perjanjian kredit (Setyadi).

Karena lembaga pembiayaan yang memberikan kredit, perjanjian pembiayaan juga disebut sebagai perjanjian kredit. Selain itu, perjanjian kredit yang dibuat saat pembiayaan konsumen dilakukan adalah perjanjian kredit yang sama dengan perjanjian kredit yang digunakan dalam transaksi lainnya. Yang pada dasarnya harus memenuhi enam persyaratan dasar, yaitu jumlah hutang, tingkat bunga, tanggal pelunasan, metode pembayaran, klausula *opeisbaarheid*, dan jaminan. Dalam menjalankan usahanya baik di Indonesia maupun Negara-negara lain, bahwa ada beberapa perusahaan pembiayaan yang mengalami kesulitan atau mengalami pailit dan terpaksa harus ditutup sehingga merugikan masyarakat. Dalam hal terjadinya pailit perusahaan pembiayaan ada beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur berdasarkan Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 14 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan yaitu :

1. **Perlawanan:** Perlawanan dalam kepailitan diajukan kepada pengadilan yang menetapkan putusan pernyataan pailit.
2. **Kasasi:** Upaya hukum lain yang dapat dilakukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, terhadap keputusan pengadilan ditingkat pertama tidak dapat diajukan upaya hokum banding tetapi langsung dapat dilakukan upaya kasasi. Pihak pihak yang dapat mengajukan upaya hukum, pada prinsipnya adalah sama dengan pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, yaitu: Debitur, Kreditur, termasuk kreditor lain yang bukan pihak dalam persidangan tingkat pertama namun tidak puas atas putusan pernyataan pailit yang ditetapkan, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawan Pasar Modal dan Menteri Keauangan. Permohonan kasasi diajukan diajukan dalam jangka waktu paling lambat delapan hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan,

kemudian didaftarkan melalui panitera pengadilan niaga yang telah menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut.

Selanjutnya panitera akan mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan tersebut diajukan, dan kemudian kepada pemohon akan diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran tersebut. Permohonan kasasi yang diajukan melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang (lebih dari delapan hari) bias berakibat pada “dibatalkannya putusan kasasi”.

3. Peninjauan Kembali: Upaya hukum lainnya adalah peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung terhadap putusan atas permohonan kepailitan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan apabila :

- a. Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan atau;
- b. Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Dalam jangka waktu tiga puluh hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan yang tetap, permohonan peninjauan kembali harus diajukan. Pengadilan niaga yang memutus perkara pada tingkat pertama adalah tempat permohonan disampaikan. Setelah PK menerima permohonan, pemohon akan diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani oleh panitera pada tanggal yang sama dengan tanggal permohonan didaftarkan. Pihak termohon dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan PK dalam waktu 10 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan, dan panitera wajib menyampaikan jawaban tersebut dalam waktu 10 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

Dalam kasus kepailitan suatu perusahaan, ada tiga jenis kreditur: kreditur *preferen*, separatis, dan konkuren. Ketiga jenis kreditur tersebut dikategorikan berdasarkan prioritas penyelesaian kewajiban. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan pihak mana yang harus membayar piutang badan usaha sebelum pihak lain. Kreditur yang memiliki hak untuk dibayar lebih dahulu disebut sebagai kreditur *preferen*. Hal ini karena kreditur preferen memiliki hak istimewa atau prioritas berdasarkan sifat piutangnya. Kreditur preferen memiliki kedudukan istimewa karena diberikan hak prioritas oleh peraturan perundangan. Contoh kreditur *preferen* adalah: Bank yang memberikan pinjaman dengan jaminan rumah atau kendaraan, Lembaga pajak. Kreditur separatis adalah kreditur yang memegang hak jaminan kebendaan, seperti gadai, hipotek, hak tanggungan, fidusia, dan resi gudang. Kreditur separatis dapat bertindak sendiri dan didahulukan dalam pelunasan piutangnya dibandingkan dengan kreditur lainnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Kreditur separatis, jika terjadi kepailitan, dapat mengeksekusi benda jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun, kreditor separatis tetap harus mendaftarkan piutangnya untuk mendapatkan pemenuhan perikatan dari harta pailit. Kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak memiliki hak jaminan kebendaan dan tidak memperoleh hak istimewa dari undang-undang. Kreditur konkuren juga disebut sebagai kreditur biasa. Dalam proses kepailitan, kreditur konkuren akan menerima pelunasan tagihannya setelah

kreditur *preferen* dan kreditur separatis terlunasi. Hakim Pengawas akan menentukan bagian yang harus diberikan kepada kreditur konkuren. Dalam praktiknya, hakim pengawas biasanya meminta kurator untuk mengalokasikan bagian kreditur konkuren sebesar 5-10% dari hasil penjualan aset. Dalam proses kepailitan, kreditur konkuren harus bertindak aktif untuk mengawal pemberesan harta pailit agar piutangnya dapat dipenuhi.

Perusahaan pembiayaan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan, akan tetapi perusahaan tersebut harus tetap waspada akan resesi ekonomi yang dapat menyebabkan perusahaan pembiayaan mengalami pailit. Perusahaan pembiayaan yang dinyatakan pailit adalah perusahaan pembiayaan yang dalam keadaan tidak sehat. Pailit adalah suatu usaha bersama untuk mendapat pembayaran bagi semua kreditur secara adil dan tertib, agar semua kreditur mendapat pembayaran menurut imbang besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan (Saliman, 2014 : 120).

Alasan utama untuk diajukannya kepailitan bagi perusahaan pembiayaan adalah berkaitan dengan kepentingan umum dan masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas sehingga termasuk di antaranya adalah debitur yang mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat luas, atau debitur yang mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana masyarakat yang luas (Sutedi, 2011: 216). Selain itu, perusahaan harus dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu:

- a. Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.
- c. Dalam hal Debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- d. Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal
- e. Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan (Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004).

Syarat-syarat permohonan kepailitan yang diajukan perusahaan pembiayaan selaku pemohon pailit sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Peraturan Kepailitan dalam Undang-undang Kepailitan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Pasal 6 ayat (3) telah ditetapkan bahwa permohonan pailit harus dikabulkan oleh pengadilan apabila secara sederhana telah terbukti bahwa persyaratan pailit menurut Pasal 1 ayat (1) telah dipenuhi oleh pihak yang mengajukan permohonan pailit, hal ini juga dijelaskan dalam peraturan kepailitan yang baru yaitu Pasal 8 ayat (4). Berdasarkan Pasal 2

ayat (1) sampai (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, ditentukan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, yakni:

- a. Debitur (Atas permohonannya sendiri)
- b. Dua atau lebih kreditur
- c. Kejaksaan untuk kepentingan umum
- d. Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU secara definitif telah menentukan pihak-pihak yang dapat menjadi pemohon pailit, namun untuk pailitnya perusahaan pembiayaan yang dinyatakan oleh Pengadilan Niaga, akan ditunjuk kurator yang akan melakukan pengurusan terhadap harta pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Dalam penjelasan undang-undang kepailitan dan PKPU dikemukakan beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai berikut:

1. Untuk menghindari perebutan harta Debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutang dari debitornya
2. Untuk menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur sendiri. Misalnya debitur berusaha untuk member keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditur tertentu sehingga kreditur lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepskannya tanggung jawabnya terhadap para kreditur (Silondae and Fariana, 2011: 131).

Selain itu ada beberapa faktor penyebab perusahaan pailit berdasarkan Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumen sehingga bisnis dapat menyediakan produk atau layanan yang diterima pasar
2. Jangan terlalu fokus pada pengembangan produk sehingga perusahaan melupakan kebutuhan konsumen. Perusahaan yang terlalu fokus pada pengembangan produk akan kehilangan kepekaan terhadap peristiwa di dalam dan di luar perusahaan, serta kondisi eksternal.
3. Mengalami ketakutan yang berlebihan, seperti takut bangkrut, rugi, tidak dapat melayani pelanggan, atau tidak dapat menangani masalah, antara lain. Sebenarnya, ketakutan itu masuk akal. Namun, jika kecemasan tersebut melebihi batas normal, maka kondisi tersebut harus diwaspadai karena akan mengganggu kinerja perusahaan dan mengakibatkan kerusakan.
4. Berhenti melakukan inovasi bisnis. Setiap pengusaha atau pebisnis harus melakukan inovasi. Karena tanpa inovasi, target pasar akan bosan dengan produk lama.
5. Sebuah perusahaan harus selalu memperhatikan apa yang dilakukan oleh kompetitornya karena jika mereka tidak mengamati pergerakannya, mereka akan kalah bersaing dan tertinggal di belakang.

6. Menetapkan harga yang terlalu mahal. Memang ada beberapa orang percaya bahwa harga mahal akan membuat produk sebuah perusahaan tampak lebih bagus dan lebih mewah dari aslinya. Namun, bagaimana jadinya jika ada perusahaan baru yang mengeluarkan produk mirip dengan barang perusahaan Anda dan menjualnya jauh lebih murah. Maka kemungkinan perusahaan Anda akan ditinggal konsumen.
7. Penyebab perusahaan bangkrut lainnya seperti terlilit utang, ekspansi yang berlebihan, penipuan yang dilakukan CEO, kesalahan manajemen perusahaan, pengeluaran tidak terkendali, dan masih banyak lagi (<https://www.jurnal.id>).

Karena perusahaan berada dalam bahaya dan mungkin runtuh, keadaan pailit akan menjadi situasi yang sangat menakutkan bagi perusahaan. Berdasarkan pembahasan tentang perlindungan hukum bagi kreditur dalam kepailitan perusahaan pembiayaan, dapat disimpulkan beberapa poin: Perlindungan Hukum yang Ada. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak kreditur, termasuk prioritas pembayaran berdasarkan hierarki kreditur, pengawasan pengadilan niaga, serta peran kurator dalam mengelola dan mendistribusikan aset debitur. Hak Kreditur. Kreditur separatis memiliki prioritas utama atas hasil penjualan aset yang dijamin, sedangkan kreditur konkuren menempati posisi terakhir dalam hierarki pembayaran. Hak ini memberikan perlindungan hukum yang proporsional sesuai dengan jenis kreditur. Tantangan Perlindungan Kreditur. Meski mekanisme perlindungan telah tersedia, kreditur masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan aset debitur yang pailit, proses hukum yang panjang dan kompleks, serta potensi penyalahgunaan aset oleh debitur sebelum kepailitan. Upaya Penguatan Perlindungan. Penguatan perlindungan hukum dapat dilakukan melalui revisi regulasi untuk menutup celah hukum, peningkatan profesionalisme kurator, penggunaan teknologi dalam proses kepailitan, serta edukasi kepada kreditur untuk meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajibannya. Dengan demikian, meskipun sistem hukum yang ada telah menyediakan perlindungan bagi kreditur, implementasinya masih memerlukan pengawasan dan perbaikan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan proses kepailitan yang lebih adil, efektif, dan transparan, sehingga mampu memberikan perlindungan optimal bagi kreditur dalam situasi yang penuh risiko seperti kepailitan perusahaan pembiayaan.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi kreditur dalam kepailitan perusahaan pembiayaan merupakan aspek penting untuk menjaga kepercayaan dalam sistem keuangan. Meskipun sudah terdapat regulasi yang mengatur, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, pengadilan, dan para pihak terkait untuk memastikan proses kepailitan berlangsung secara adil, transparan, dan melindungi hak semua pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul R.Saliman, 2014. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta.

- Adrian Sutedi, 2011. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Arus Akbar Silondae dan Andi Afriana, 2010. *Aspek Hukum dalam ekonomi dan Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, 2011. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi & Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Dijan widijowati, 2012. *Hukum Dagang*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- ElsiKartika Sari dan Advendi Simangunsong, 2005. *Hukum dalam Ekonomi*, Grasindo, Jakarta.
- Handri Raharjo, 2013. *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Mulyadi, 1996. *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta.
- Munir Fuady, 2005. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2005. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Ridwan Khairandy, 2013 . *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

